



Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Rachel Lubis, Irwan Triadi*

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Dalam konteks konstitusi Indonesia, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting yang tercermin dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Namun, stereotip gender masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender. Dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar dan kesetaraan gender, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi terkait kesetaraan gender serta mengeksplorasi pemahaman mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi yang menjamin keadilan gender dan perlindungan HAM di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Meskipun kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi Indonesia, masih ada hambatan besar yang menghalanginya. Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk memastikan implementasi kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan secara efektif di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender sebagai bagian pokok dari HAM maka dalam hal ini pendidikan perlu ditingkatkan, serta budaya ataupun kebiasaan yang menimbulkan diskriminasi terhadap gender harus segera ditangani dan kebijakan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender perlu diperbaharui supaya hak-hak setiap individu tanpa terkecuali tetap mendapat keadilan dan kepastian dihadapan hukum.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Konstitusi Indonesia.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijli.v1i4.2687>

*Correspondence: Irwan Triadi

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Received: 02-06-2024

Accepted: 04-06-2024

Published: 09-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the context of the Indonesian constitution, gender equality is one of the important aspects reflected in the principles of human rights and has become a major focus in this contemporary era. However, gender stereotyping remains a significant challenge in achieving social justice and there is still a gap between constitutional principles and the social realities faced by women and gender minorities. With a focus on the protection of fundamental rights and gender equality, this study aims to analyze the role of the constitution in relation to gender equality and explore the understanding of the obstacles and challenges in implementing a constitution that guarantees gender justice and the protection of human rights in Indonesia. The research method uses normative juridical research methods through intensive, in-depth and detailed and comprehensive literature studies to explore in depth the research problem. The results of this study show that although gender equality is an important human right in the Indonesian Constitution, there are still major obstacles that hinder it. Therefore, concerted efforts from various parties, including the government, educational institutions, civil society organizations and non-governmental organizations, are needed to ensure the effective implementation of gender equality and the protection of women's rights in Indonesia. To maintain and increase public awareness of gender equality as a key part of human rights, education

needs to be improved, as well as cultures or habits that cause discrimination against gender must be addressed immediately and legislative policies that are not in accordance with the principles of gender justice need to be updated so that the rights of every individual without exception still receive justice and certainty before the law.

Keywords: Human Rights, Gender Equality, Indonesian Constitution.

Pendahuluan

Kesetaraan Gender (Gender Equality) merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai manusia yang mengacu pada pedoman bahwa semua orang, apa pun jenis kelaminnya, berhak atas perlakuan adil dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial (Novitasari, 2021). Hal ini termasuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang dan hak, termasuk pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan perlindungan dari kekerasan. Hal ini didukung oleh Amartya Sen dengan gagasan teoritiknya yang menekankan kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan, dalam perspektif konstitusi pemberian hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hukum. Profesor Amartya Sen mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk ketidakadilan gender yakni (Fajrussalam & Syafanisa, 2023):

1. Ketidakadilan Mortalitas yakni tingginya angka rata-rata kematian wanita akibat ketidakseimbangan populasi antara pria dan wanita yang membatasi akses wanita terhadap layanan kesehatan dan gizi yang layak.
2. Ketidakadilan Kelahiran adalah preferensi untuk memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, menyebabkan lebih banyak janin bayi wanita yang diaborsi daripada janin bayi laki-laki.
3. Ketidakadilan fasilitas dasar yakni pandangan masyarakat bahwa laki-laki lebih berhak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, menyebabkan banyak wanita di negara berkembang sulit mengakses pendidikan dan kesempatan yang sama dalam proses pembangunan.
4. Ketidakadilan kesempatan khusus yakni disparitas gender dalam pendidikan tinggi dan pelatihan profesional yang bahkan masih terjadi meski di Negara maju sekalipun.
5. Ketidakadilan Profesional merupakan ketidakadilan di dunia kerja seperti kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja.
6. Ketidakadilan Kepemilikan merupakan ketidakadilan dalam upaya kepemilikan aset bahkan untuk aset kebutuhan dasar seperti tanah dan rumah. Minimnya klaim atas properti, membatasi akses wanita pada dunia komersial, ekonomi dan aktivitas sosial.
7. Ketidakadilan Peran Di Rumah Tangga merupakan disparitas gender yang paling umum terjadi dimana untuk meraih pekerjaan di luar rumah bagi wanita seringkali disertai persyaratan bahwa pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga harus beres terlebih dahulu, sementara hal yang sama tidak menjadi persyaratan bagi pria yang bekerja di luar rumah (Taroreh et al., 2023).

Hak asasi manusia menjadikan pembahasan mengenai isu kesetaraan gender masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan diperdebatkan oleh berbagai pihak terutama masyarakat

di Indonesia. Isu ketidaksetaraan gender yang berkembang di Indonesia pun beragam dari ketidaksetaraan upah, kekerasan seksual, reproduksi, hak atas tubuh dan sebagainya (Nurisman, 2024). Masyarakat masih memiliki stigma bahwa perempuan berkedudukan lebih rendah atau memiliki kodrat yang lebih rendah daripada laki-laki. Dan masih banyak masyarakat beranggapan bahwa perempuan lebih pantas mengurus urusan rumah tangga daripada mengenyam pendidikan tinggi dan mengejar karier. Hal tersebut dibuktikan dalam laporan World Economic Forum (WEF) 2024 yang menyatakan bahwa belum ada satu pun negara yang mencapai kesetaraan gender secara mutlak. Dilansir dari CNBC Indonesia, kesetaraan gender baru bisa diwujudkan dalam 300 tahun lagi, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus kejahatan yang mengancam hak-hak perempuan seperti anak perempuan dipaksa menikah dini yang akan berujung fatal bagi calon ibu muda sehingga semakin tinggi angka kematian ibu, diskriminasi gender, stereotip negatif akan kedudukan perempuan, adanya budaya patriarki yang membatasi kebebasan perempuan dalam menuntut jenjang pendidikan, karier, lapangan kerja dan masih banyak kasus yang merugikan hak-hak perempuan (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Kesetaraan gender merupakan permasalahan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia, baik di ranah publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi (Setiawan et al., dalam Dhea 2022). Menurut Tantri Dewayani, ketidaksetaraan gender ini sering terjadi dalam masyarakat baik dalam keluarga maupun dalam dunia pekerjaan, ketidaksetaraan gender dapat berakibat terjadinya ketidakadilan dalam berbagai bentuk, yaitu (Azizah, 2024):

1. Stereotip/citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak. Padahal disisi lain laki-laki pun bisa menjadi sekretaris tidak hanya perempuan saja.
2. Subordinasi/Peromorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: dari sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai "orang rumah" atau "teman yang ada di belakang" (Lestari et al., 2024).
3. Marginalisasi/Peminggiran, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki (Damanik, 2024).
4. Beban Ganda (*Double Burden*), yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Mengapa Beban Ganda bisa terjadi? Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan dalam rumah tangga. Dan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik dan sebagainya.

5. Kekerasan (*violence*), yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum)

Dalam perspektif konstitusi terkait keadilan gender tercantum pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia telah mengakui adanya keadilan dan kesetaraan antar gender (Hakim, 2019; Nowaskie & Najam, 2022). Gagasan mengenai kesetaraan peran yang didasarkan pada jenis kelamin seringkali dianggap remeh. Hal ini didasarkan pada realitas yang menunjukkan bahwa meskipun banyak konstitusi negara-negara yang telah mengakui kesetaraan gender sebagai isu krusial dan harus diperjuangkan. Namun, implementasinya seringkali tidak terlaksana atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kesetaraan gender menjadi masalah yang serius di Indonesia karena adanya tantangan dan hambatan dalam memperjuangkan keadilan, hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang kurang memadai dan adanya sistem adat yang bias akan gender sehingga salah satu pihak gender menjadi korban ketidakadilan (Nurhikmah et al., 2023).

Prinsip kesetaraan gender tercermin dalam berbagai kebijakan dan Undang-Undang yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dan memastikan partisipasi serta perlindungan hak-hak yang sama bagi semua individu tanpa terkecuali. Di Indonesia pengaturan terhadap hak-hak perempuan tercantum dalam serta UU pasal 45-51 No. 39 serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan seperti: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara kelembagaan, Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 (Fajrussalam & Syafanisa, 2023).

Upaya Pemerintah untuk menghilangkan bentuk diskriminasi perspektif gender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu tahun 2009. Di Indonesia perhatian mengenai permasalahan gender menjadi agenda besar yang disebut Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam Konsideren Inpres ini terdapat 2 hal, yaitu:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

2. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah (Khairunnisak et al., 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perlindungan HAM dan kesetaraan gender tercermin dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran kebijakan yang dapat meningkatkan penerapan dan penegakan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum dan kebijakan publik. Dari latar belakang yang dirumuskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran konstitusi mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesetaraan gender dan bagaimana dinamika dan tantangan dalam implementasi konstitusi yang menjamin keadilan gender dan perlindungan HAM di Indonesia (Hutabarat et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research). Penelitian Yuridis Normatif adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan perspektif konstitusi terkait kesetaraan gender korelasinya dengan perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini akan memperhatikan teori-teori yang diusulkan oleh para ahli di bidang hukum, studi gender, dan hak asasi manusia. Misalnya, teori-teori feminis hukum mengkaji bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menegakkan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Teori-teori ini dapat mencakup konsep-konsep seperti sistem hukum patriarki, hak-hak reproduktif, dan analisis gender terhadap hukum dan hak asasi manusia secara keseluruhan

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kasus. Peneliti akan melakukan analisis putusan pengadilan tentang masalah kesetaraan gender dan perlindungan HAM dengan menggunakan metode kasus. Ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana undang-undang UUD 1945 dan undang-undang lainnya diterapkan pada kasus tertentu.

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Konstitusi Mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Kesetaraan Gender

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 dan 28 I ayat (2) Konstitusi Indonesia, prinsip-prinsip bebas diskriminasi, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan yang sama menjadi pilar utama. Pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan membutuhkan penggabungan

prinsip-prinsip ini dengan perlindungan hak asasi manusia. Menurut prinsip-prinsip ini, setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama menjadi landasan untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa kecuali (Sari et al., 2021).

Untuk mencapai keadilan sosial dan keberagaman di masyarakat, hubungan antara prinsip-prinsip ini dan perlindungan hak asasi manusia semakin penting. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia yang efektif tanpa kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama bagi semua orang. Sebaliknya, diskriminasi dapat menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti keadilan, pekerjaan, dan pendidikan, yang seharusnya menjadi hak setiap orang (Audina, 2022).

Pembentukan kebijakan publik, implementasi undang-undang, dan penegakan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Negara harus memastikan bahwa semua warganya menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi atau penindasan. Ini memerlukan perubahan paradigma sistemik dan budaya yang mendukung praktik diskriminatif. Terdapat beberapa peraturan di tingkat nasional terkait peran konstitusi dalam mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesetaraan gender, seperti:

- a. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Undang-undang ini dibuat sebagai hasil dari perjuangan aktifis perempuan yang selama ini memperjuangkan hak-hak perempuan yang disubordinasi dan diskriminasi. Kelebihan dari undang-undang ini adalah bahwa ia memberikan wewenang kepada polisi untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga dan memungkinkan masyarakat untuk menawarkan bantuan. Korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 39);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Konvensi mengenai Penghapusan Bahkan Diskriminasi terhadap Wanita: Undang-undang ini mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Bahkan Diskriminasi terhadap Wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong kesetaraan gender;
- c. Dalam UU No.11 tahun 2005 Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengeluarkan komentar umum tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komite menyatakan bahwa perempuan seringkali diabaikan hak-hak asasi mereka karena tradisi dan praktik budaya yang menomorduakan status mereka, yang berdampak pada posisi perempuan yang tidak beruntung. menegaskan bahwa wanita seringkali diabaikan hak-hak asasi mereka karena status mereka yang dinomorduakan oleh adat istiadat dan kebiasaan budaya dan berdampak pada status perempuan yang tidak beruntung;

- d. Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Komite HAM untuk Hak Sipil dan Politik mengeluarkan komentar umum no.28 tahun 2000 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yang menegaskan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik tidak hanya harus mengambil langkah-langkah perlindungan tetapi juga mengambil langkah-langkah yang positif untuk mencapai pemberdayaan di seluruh wilayah mereka. Selain itu, langkah ini mencakup memastikan bahwa praktik tradisi, sejarah, agama, dan budaya tidak digunakan sebagai alasan untuk pelanggaran hak perempuan (Sutrisno & Salsabela, 2022).
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini melindungi semua hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak untuk kesetaraan gender;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk perlindungan hak dan kesetaraan gender selama pernikahan;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Meskipun tidak secara khusus berkaitan dengan kesetaraan gender, undang-undang ini melindungi hak-hak anak-anak, termasuk hak-hak anak perempuan, dan memberikan dasar hukum untuk melawan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak-anak;
- h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu untuk upaya pemberantasan tindak pidana trafficking, yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.
- i. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Perempuan.
- j. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Perjanjian Hak-Hak Politik Kaum Wanita: Peraturan ini mendukung hak-hak politik perempuan.
- k. Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan: Peraturan ini mengatur perlindungan narapidana perempuan, termasuk hak mereka atas kesehatan reproduksi dan keamanan.
- l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010–2014 menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih rendah, antara lain karena: a) adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan sumber daya, terutama pada tatanan antar provinsi dan kabupaten/kota; b) rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, jabatan publik, dan bisnis.
- m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam program dan anggaran mereka (Isa, 2019).

Di satu sisi, banyak peraturan perundang-undangan yang secara tersurat maupun tersirat menjamin hak konstitusional perempuan merupakan hal yang membanggakan. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hak-hak ini diterapkan dan dijabarkan lebih luas (Zahroh, 2023).

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan masih dianggap tidak memadai untuk melindungi perempuan atau belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kesetaraan gender, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun telah beberapa kali diubah, beberapa ketentuan tetap dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan

Usia perkawinan yang diatur adalah salah satu kritik utama terhadap Undang-Undang Perkawinan. Meskipun ada perubahan terbaru pada tahun 2019 yang meningkatkan usia minimal kedua belah pihak untuk menikah menjadi 19 tahun, masih ada celah hukum yang memungkinkan perkawinan dengan izin pengadilan di bawah usia tersebut. Hal ini meningkatkan kemungkinan perkawinan anak, terutama bagi perempuan yang lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan dalam pernikahan. Selain itu, undang-undang perkawinan yang mengatur wali nikah sangat penting. Meskipun perubahan tahun 2019 menghapus kewajiban bagi perempuan yang sudah dewasa untuk meminta persetujuan wali nikah, pelaksanaannya masih tidak jelas di tingkat lokal, membuat banyak perempuan bergantung pada wali nikah selama proses pernikahan mereka. Karena Undang-Undang Perkawinan masih mencerminkan ketidaksetaraan gender, beberapa ketentuannya tidak sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Meskipun beberapa ketentuannya telah diubah, implementasi yang konsisten dan efektif masih menjadi tantangan.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan sesudah, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang tidak sepenuhnya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. berakhirmnya inisiatif kolaborasi dengan Dana Moneter Internasional yang mendorong jutaan perempuan untuk menjadi buruh migran, Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berpotensi merugikan buruh migrant Indonesia yang sebagian besar perempuan dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Undang-undang Nomor 2007 tentang Penanaman Modal Asing juga memudahkan investor untuk memberlakukan sistem outsourcing, menghapus hak-hak normative, dan memudahkan pemindahan bisnis dan aset mereka.

2. Dinamika dan Tantangan Dalam Implementasi Konstitusi Yang Menjamin Keadilan Gender dan Perlindungan HAM di Indonesia

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi Indonesia. karena memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka,. Selain itu, kesetaraan gender mengacu pada kesetaraan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dalam situasi di mana tidak ada orang yang dihalangi dari menikmati hak-hak tersebut karena jenis kelamin mereka.

Meskipun pengakuan ini ada, seringkali ada hambatan yang menghalangi terwujudnya kesetaraan gender. Sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa sedikitnya 90 persen orang di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami bias terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa "gender bias" sangat umum di seluruh dunia. Gender bias adalah prasangka atau stereotip yang membuat seseorang diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif berdasarkan jenis kelamin mereka, terutama terkait dengan budaya dan praktik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam konstitusi. Adat istiadat budaya seringkali mengharuskan pria dan wanita memainkan peran yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya, pria dianggap menafkahi dan bertanggung jawab atas keluarga, sementara wanita dianggap memiliki peran penting sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Praktik seperti ini cenderung meningkatkan ketidaksetaraan gender dan menghalangi kemajuan menuju kesetaraan (Azizah, 2024).

Praktik budaya patriarki masih ada dan terus ada di masyarakat Indonesia, yang menghambat kebebasan perempuan dan mengganggu hak-hak mereka. Di mana praktik tersebut masih mendominasi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dan menjadi tantangan terlaksananya kesetaraan gender di Indonesia (Subirana-Malaret et al., 2019). Budaya patriarki meliputi pada sistem nilai, norma, dan praktik yang memberikan dominasi atau kontrol yang lebih besar kepada pria dalam semua aspek kehidupan, sementara perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dan memiliki kontrol yang terbatas atas kehidupan mereka sendiri (Gani, 2019). Praktik budaya patriarki ini dapat dilihat dalam berbagai cara, seperti perlakuan yang berbeda antara pria dan wanita dalam hal pendidikan, kesempatan kerja, hak kepemilikan, akses ke layanan kesehatan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perempuan masih dianggap sebagai "pendamping" atau "pembantu" bagi pria dalam beberapa situasi (Lestari et al., 2024; Lulu' Aniqurrohman, 2023). Akibatnya, mereka seringkali tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan dan peluang karir yang layak (Nurfai, 2022). Contoh kasus seperti Diskriminasi gender di tempat kerja adalah salah satu faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender. Meskipun undang-undang melarang diskriminasi gender di tempat kerja, banyak perusahaan masih mendiskriminasi karyawan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, pria dan wanita seringkali tidak sama dalam hal penggajian, promosi, atau peluang pelatihan dan pengembangan karier (Sutrisno & Salsabela, 2022; Wati & Aswen, 2023).

Selain itu, penegakan hak asasi manusia (HAM), yang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, tidak berjalan dengan baik di negara ini. Salah satu penyebab utamanya adalah masyarakat tidak memahami HAM dengan baik (Abidin, 2023). Banyak orang Indonesia mengenal istilah HAM, tetapi mereka kurang memahami apa artinya dan bagaimana implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan formal tentang HAM di masyarakat dan institusi pendidikan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 (Audina, 2022). Meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di berbagai daerah. Meskipun kasus-kasus ini mendapat perhatian media dan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku seringkali tidak cukup. Faktor utama penyebabnya adalah aparat penegak hukum tidak memahami HAM, termasuk

hak-hak perempuan, dengan baik. Ketidaksadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari HAM dapat menyebabkan perlakuan yang tidak sensitif atau tanggapan yang tidak tepat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan (Sudirman & Susilawaty, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, hal-hal konkret perlu dilakukan seperti mengajarkan HAM dan kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, melatih penegak hukum untuk lebih aktif dalam melayani dan mengayomi masyarakat, dan meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat. Lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dengan tujuan memastikan implementasi HAM yang efektif di Indonesia (Wibowo et al., 2022).

Kebijakan dan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender, perlu diperbarui dan diperluas. Dengan kata lain, sistem data gender harus diperbarui untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan masalah gender (Yusuf & Safitri, 2023).

Simpulan

Walaupun di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan kesetaraan gender di Indonesia, masih ada banyak tantangan dalam penerapannya. Sekalipun, ada langkah-langkah positif yang telah diterapkan, seperti pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan rumah tangga, masih ada keterbatasan yang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi celah terjadinya ketidaksetaraan gender dan perilaku atau tindakan yang melanggar hak-hak perempuan. Permasalahan yang dihadapi melahirkan tantangan bagi undang-undang untuk bekerja secara konsisten dan efektif, Undang-undang Perkawinan merupakan contoh dari kurangnya efektivitas dalam menekan ketidakadilan gender serta peraturan yang berkaitan dengan penempatan perempuan untuk bekerja di luar negeri dan kebijakan ekonomi belum dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat undang-undang yang ada, memperbaiki kelemahan dalam undang-undang yang ada, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan mereka, termasuk dalam kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pernikahan, untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dan perlindungan hak-hak perempuan yang efektif.

Salah satu hak asasi manusia yang paling penting yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia adalah kesetaraan gender. Namun, meskipun prinsip ini diakui secara luas, masih ada banyak hambatan yang menghalangi praktik kesetaraan gender. Pertama, salah satu penghalang utama terhadap kesetaraan gender adalah praktik budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat

Indonesia. Praktik ini termasuk nilai, norma, dan praktik yang memberikan dominasi atau kontrol yang lebih besar kepada pria, sementara posisi perempuan seringkali dipandang sebelah mata dan diremehkan kemampuannya. Kedua, diskriminasi gender masih sering terjadi, terutama di lingkungan kerja. Kendatipun undang-undang melarang diskriminasi gender, banyak perusahaan masih membuat perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam hal penggajian, promosi, dan peluang karir. Ketiga, penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, masih dihadapkan pada beberapa hambatan. Faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak perempuan termasuk kurangnya pemahaman tentang HAM di masyarakat dan institusi pendidikan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Dibutuhkan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Hal ini termasuk meningkatkan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, mendidik penegak hukum untuk menjadi lebih peka dan responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang efektif. Selain itu, hukum yang mengatur hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender, harus diperbarui dan diperluas. Selain itu, sistem data gender harus diperbarui untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap isu gender.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2023). KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI WASATHIYAH ISLAM DARI PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Shafi'ii International Journal of Islamic ...* <https://www.unissa.edu.bn/journal/index.php/al-shafii/article/download/746/623>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/602>
- Azizah, N. (2024). KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*. <http://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/960>
- Damanik, F. H. S. (2024). Menanamkan Nilai Kesetaraan Gender dalam Hubungan Berpacaran melalui Pembelajaran Sosiologi di Jenjang Sekolah Menengah Atas. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*. <https://ssed.or.id/contents/article/view/376>
- Fajrussalam, H., & Syafanisa, T. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. *Nanggroe: Jurnal ...* <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/288>
- Gani, R. (2019). Islam dan Kesetaraan Gender. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan ...* <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/139>
- Hakim, F. N. (2019). Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender di Era Otonomi Daerah. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan ...* <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2141>

- Hutabarat, C., Hutagalung, H., Revalina, G., & ... (2024). KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL. *Kultura: Jurnal Ilmu ...* <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/659>
- Isa, A. G. (2019). *Islam Dan Kesetaraan Gender*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/g6l5rgsdvndelc5u4q27snlpta/access/wayback/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1181/880>
- Khairunnisak, D., Lutfi, B. B., & ... (2023). Kompleksitas Kesetaraan Gender di Indonesia Menuju Era Society 5.0. ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/2704>
- Lestari, F. A., Cahyono, B. D., & Suhendar, S. (2024). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Proses Pembelajaran Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK. *Journal of Education Research*. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/982>
- Lulu'Aniqurrohmah, S. F. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum ...* <https://jurnal.padangteknokom.com/index.php/jurdikum/article/view/170>
- Novitasari, H. (2021). Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah Mubadalah. *ANTOLOGI: Kritik Ideologi Islam*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Bjo9EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA60&dq=kese-taraan+gender&ots=eN_PIOcabe&sig=jOnvY8ieNxs29B39z1QvcLMndbI
- Nowaskie, D. Z., & Najam, S. (2022). Lesbian, gay, bisexual, and/or transgender (LGBT) cultural competency across the intersectionalities of gender identity, sexual orientation, and race among ... *Plos One*. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277682>
- Nurfai, A. (2022). Pendidikan Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa. ... *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*. <https://wawasan.bdkjakarta.id/index.php/wawasan/article/view/162>
- Nurhikmah, I., Pratiwi, K., Fatimah, R., & ... (2023). Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan ...* <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3473653>
- Nurisman, H. (2024). Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan ...* <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2060>
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., & ... (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan ...* <http://www.jurnaljesi.com/index.php/jurnaljesi/article/view/18>
- Subirana-Malaret, M., Gahagan, J., & ... (2019). ... and sex and gender-based analyses as promising approaches in addressing intimate partner violence treatment programs among LGBT couples: A scoping review. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1644982>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*. <http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/41>
- Sutrisno, A., & Salsabela, D. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam ...* <http://sophist.or.id/index.php/js/article/view/73>
- Taroreh, N. J., Sudjana, D. C., Pranata, A. R., & ... (2023). ANALISIS SOSIAL MEDIA INSTAGRAM SEBAGAI SOLUSI UNTUK TANTANGAN KESETARAAN GENDER. ... *Dan Ilmu Sosial*. https://instructionaljournal.com/index.php/logos_journal/article/view/252

-
- Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2471>
- Wibowo, J. M., Kesek, M. A., & ... (2022). Dampak Perilaku Sosial Mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender. *JUPE: Jurnal*
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/4378>
- Yusuf, M., & Safitri, F. M. (2023). Konsep feminisme dan kesetaraan gender perspektif fatima mernissi. *Ijmus*.
<http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus/article/download/49/131>
- Zahroh, K. W. (2023). Pengaruh Patriarki di Sektor Pekerjaan terhadap Hak Pekerja Wanita dalam Konteks Kesetaraan Gender. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*.
<https://edujavare.com/index.php/TLS/article/view/40>